



**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 005/BAN-PT/AK-X/S2/VI/2012**  
**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


**Memperhatikan** : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Juni 2012

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2012

 **BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**



**KAMANTO SUNARTO**

**Salinan disampaikan kepada Yth.:**

- 1. Ketua Komisi X DPR RI**
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**
- 3. Menteri Agama**
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi**
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara**
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama**
- 10. Para Koordinator KOPERTIS**
- 11. Pimpinan APTISI**
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.**

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain  
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012  
 Tanggal : 8 Juni 2012

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri, Jakarta	Ilmu Kesejahteraan Sosial	318	B	8-06-2017
2	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Teknik Elektro	283	C	8-06-2017
3	03	Universitas Respati Indonesia, Jakarta	Ilmu Administrasi Niaga	329	B	8-06-2017
4	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Biomedis Hewan	372	A	8-06-2017
5	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Rancang Kota	366	A	8-06-2017
6	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Dasar	332	B	8-06-2017
7	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	314	B	8-06-2017
8	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Lingkungan	318	B	8-06-2017
9	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Lingkungan dan Perkotaan	300	C	8-06-2017
10	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Teknologi Pangan	291	C	8-06-2017
11	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Arsitektur	296	C	8-06-2017
12	07	Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Kediri	Pendidikan Islam	305	B	8-06-2017
13	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Keperawatan	293	C	8-06-2017
14	07	Universitas Dr Soetomo, Surabaya	Ilmu Komunikasi	306	B	8-06-2017
15	08	Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere	Ilmu Agama/Teologi Katolik	306	B	8-06-2017
16	08	Universitas Mataram, Mataram	Pendidikan IPA	304	B	8-06-2017
17	08	Universitas Udayana, Denpasar	Kedokteran Hewan	331	B	8-06-2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Manajemen	283	C	8-06-2017
19	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	311	B	8-06-2017
20	09	Universitas Tadulako, Palu	Administrasi Publik	310	B	8-06-2017
21	09	Universitas Tadulako, Palu	Pendidikan Sains	303	B	8-06-2017
22	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Agribisnis	306	B	8-06-2017
23	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	302	B	8-06-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

2 dari 2



SPM: 001315



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012, menyatakan bahwa Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 8 - Juni - 2012 sampai dengan 8 - Juni - 2017.

Jakarta, 8 - Juni - 2012

  
Adil Basuki Ahza  
Sekretaris

  
Kamanto Sunarto  
Ketua



BAN-PT adalah anggota: